



KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS**

NOMOR 21/KPA/SK.HM2.1/I/2024

TENTANG

**PENETAPAN TARIF BIAYA PENGGANDAAN SALINAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN AGAMA MAROS**

KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pelayanan informasi publik yang diberikan di Pengadilan Agama Maros terkait dengan adanya permohonan informasi dari masyarakat dan pencari keadilan;
- b. bahwa untuk terselenggaranya layanan dimaksud dan guna mencegah terjadinya praktek pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan tarif biaya perolehan salinan informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Maros tentang Penetapan Tarif Biaya Penggandaan Salinan Informasi pada Pengadilan Agama Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;



6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS TENTANG PENETAPAN TARIF BIAYA PENGGANDAAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA MAROS
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan tarif biaya penggandaan salinan informasi sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tarif Biaya Penggandaan Salinan Informasi pada Pengadilan Agama Maros;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Petugas Layanan Informasi untuk menyediakan formulir informasi beserta informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- KETIGA : Menetapkan kepada pemohon informasi untuk mengganti biaya salinan informasi sebagaimana bukti penggandaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 05 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Ketua**  
**Pengadilan Agama Maros**  
**Irham Riad**  
NIP. 197912292006041002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Peringgal.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS  
NOMOR : 21/KPA/SK.HM2.1/I/2024  
TANGGAL : 05 Januari 2024

**RINCIAN TARIF BIAYA PENGGANDAAN SALINAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN AGAMA MAROS**

NO.	RINCIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Fotocopy dokumen salinan informasi	Rp. 1.000,00 / lembar	sesuai bukti (nota) penggandaan/ fotocopy
2.	Hard Copy / Print Out	Rp. 3.000,00 / lembar	
3.	Soft Copy / DVD-RW	Rp. 15.000,00 / lembar	

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 05 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Ketua**  
**Pengadilan Agama Maros**  
**Irham Riad**  
NIP. 197912292006041002

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini

